



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYUDI NUGROHO Bin MUHYANTO;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mboto Rt.02 Rw.013 Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

1. Baryadi, S.Sy.;
2. Rosa Kumalasari, S.H., M.H.;
3. Amin Syarifudin, S.H., M.H.;
4. Mutoib, S.Sy.;
5. Fitri Pratiwi, S.H.;

para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSHI UNSIQ Wonosobo, yang beralamat di Gedung Al-Jadid Lt.III Jalan Raya Kalibeber KM.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tertanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 14 Oktober 2021 Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Oktober 2021 Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUYUDI NUGROHO Bin MUHYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Dilengkapi Dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa terdakwa SUYUDI NUGROHO Bin MUHYANTO selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Arsyi Makinun Sidiq dengan Dermawan Mustofa tanggal 3 Desember 2019;
Agar tetap terlampir ke dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau beserta kunci;
 - Uang sisa hasil penjualan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk Hino Nopol. H-1517-QL beserta STNK Dirampas Untuk Negara;
 - 8 (delapan) lembar nota DO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya mencoba membantu untuk menunjukkan lokasi yang bisa dilakukan penambangan, yang sebelumnya terdakwa memang sudah diminta oleh pemilik lahan untuk itu.

Selain dari hal-hal tersebut diatas mohon yang mulia majelis hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yg masih sangat perlu kasih sayang dari Terdakwa;
2. Terdakwa dalam menyesali perbuatannya sebagai bentuk kelalaian Terdakwa;
3. Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi;
4. Terdakwa berlaku sopan dan tertib dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto bersama-sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Dilengkapi Dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) Atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) Sebagaimana Dimaksud Dalam Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa bekerja sebagai makelar mobil tetapi karena pasaran mobil sepi terdakwa ingin mencoba usaha lain yaitu dibidang pertambangan kemudian selanjutnya pada bulan November 2019 antara terdakwa dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saling bertemu dan mengadakan / menjalin kerjasama dimana telah terjadi kesepakatan saksi Arsyi Makinun Sidiq bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan (penyediaan alat berat Excavator) di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa bertanggungjawab dalam mencari/menyediakan lahan yang digunakan untuk penambangan pasir dan bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilewati penambangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera mendatangi saksi Budiyo untuk membeli tanah di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan harga jual Rp.624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) tetapi sampai perkara berproses Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) kepada saksi Budiyo;
- Bahwa selanjutnya saksi Arsyi Makinun Sidiq pada tanggal 3 Desember 2019 segera menyuruh saksi Mardiyono membawa 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau ke lokasi penambangan tersebut dan sampai akhir bulan Desember 2019 dilakukan kegiatan penambangan (pengupasan dan pembuatan jalan);
- Bahwa selanjutnya awal Januari 2020 terdakwa membawa 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, yang dikemudikan oleh saksi Nur Aziz ke lokasi pertambangan dan melakukan kegiatan penambangan (pengupasan dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan jalan) di lokasi tersebut dan hasil dari Penambangan tersebut adalah material berupa pasir;

- Bahwa cara/kegiatan penambangan pasir tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat berat excavator dimana 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC. 200 Warna Kuning (operator saksi Nur Aziz) melakukan pengerukan dan pengupasan material pasir dan selanjutnya material pasir didekatkan ke excavator KOBELCO SK 200 warna hijau (operator saksi Mardiyono), kemudian excavator KOBELCO SK 200 warna hijau menaikkan material pasir ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator, dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan diatas Bak dump truk untuk memisahkan pasir dengan batuan dan Setelah bak dump truck terisi/termuati pasir kemudian oleh para sopir Dump Truck diangkut ke luar lokasi;
- Bahwa harga material pasir dijual dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritnya dan biasanya setiap harinya bisa menghasilkan kurang lebih 20 rit dan dari hasil Penambangan tersebut saksi Arsyi Makinun Sidiq mendapatkan untung Rp.390.000.,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-rit sementara terdakwa mendapatkan untung Rp.440.000.,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per-rit nya;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 jam 14.00 WIB bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, saksi Dewo Mardiansyah dan saksi Galih Arya bersama-sama dengan team dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng melaksanakan tugas penertiban dan pemeriksaan di lokasi penambangan yang berlokasi di Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit excavator merek KOBELCO SK 200, Warna hijau beserta kunci;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perjanjian ARSYI MAKINUN SIDIQ dengan DERMAWAN MUSTOFA tanggal 3 Desember 2019;
 - ✓ 8 (delapan) lembar nota DO;
 - ✓ uang sisa hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor: 503/8747 tanggal 22 Juni 2020 setelah dilakukan Verifikasi ternyata Tidak didapatkan data Ijin Pertambangan atas nama saksi Arsyi Makinun Sidiq di pada DMPTSP propinsi Jateng, hal ini menunjukkan kegiatan Penambangan yang dilakukan di Dusun

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tersebut Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan);

Perbuatan Terdakwa Suyudi Nugroho bersama-sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua

Bahwa terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto bersama-sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Muh. Mujiono (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Dilengkapi Dengan Ijin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa bekerja sebagai makelar mobil tetapi karena pasaran mobil sepi terdakwa ingin mencoba usaha lain yaitu dibidang pertambangan kemudian selanjutnya pada bulan November 2019 antara terdakwa dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saling bertemu dan mengadakan/menjalani kerjasama dimana telah terjadi kesepakatan saksi Arsyi Makinun Sidiq bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan (penyediaan alat berat Excavator) di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa bertanggungjawab dalam mencari/ menyediakan lahan yang digunakan untuk penambangan pasir dan bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilewati penambangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera mendatangi saksi Budiyo untuk membeli tanah di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan harga jual Rp.624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) tetapi sampai perkara berproses terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) kepada saksi Budiyo;
- Bahwa selanjutnya saksi Arsyi Makinun Sidiq pada tanggal 3 Desember 2019 segera menyuruh saksi Mardiyono membawa 1 (satu) unit excavator merk

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBELCO SK 200 warna hijau ke lokasi penambangan tersebut dan sampai akhir bulan Desember 2019 dilakukan kegiatan penambangan (pengupasan dan pembuatan jalan);

- Bahwa selanjutnya awal Januari 2020 terdakwa membawa 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, yang dikemudikan oleh saksi Nur Aziz ke lokasi pertambangan dan melakukan kegiatan penambangan (pengupasan dan pembuatan jalan) di lokasi tersebut dan hasil dari Penambangan tersebut adalah material berupa pasir;
- Bahwa cara/kegiatan penambangan pasir tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat berat excavator dimana 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC. 200 Warna Kuning (operator saksi Nur Aziz) melakukan pengerukan dan pengupasan material pasir dan selanjutnya material pasir didekatkan ke excavator KOBELCO SK 200 warna hijau (operator saksi Mardiyono), kemudian excavator KOBELCO SK 200 warna hijau menaikkan material pasir ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator, dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan diatas Bak dump truk untuk memisahkan pasir dengan batuan dan Setelah bak dump truck terisi / termuati pasir kemudian oleh para sopir *Dump Truck* diangkut ke luar lokasi;
- Bahwa harga material pasir dijual dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritnya dan biasanya setiap harinya bisa menghasilkan kurang lebih 20 rit dan dari hasil Penambangan tersebut saksi Arsyi Makinun Sidiq mendapatkan untung Rp.390.000.,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-rit sementara terdakwa mendapatkan untung Rp.440.000.,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per-rit nya;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 jam 14.00 WIB bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, saksi Dewo Mardiansyah dan saksi Galih Arya bersama - sama dengan team dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng melaksanakan tugas penertiban dan pemeriksaan dilokasi penambangan yang berlokasi di Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit excavator merek KOBELCO SK 200, Warna hijau beserta kunci;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perjanjian ARSYI MAKINUN SIDIQ dengan DERMAWAN MUSTOFA tanggal 3 Desember 2019;
 - ✓ 8 (delapan) lembar nota DO;
 - ✓ uang sisa hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor 503/8747 tanggal 22 Juni 2020 setelah dilakukan Verifikasi ternyata Tidak didapatkan data Ijin Pertambangan atas nama saksi Arsyi Makinun Sidiq di pada DMPTSP Propinsi Jateng, hal ini menunjukkan kegiatan Penambangan yang dilakukan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tersebut Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan);

Perbuatan Terdakwa Suyudi Nugroho bersama - sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. DEWO MARDIANSYACH Bin SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Semarang termasuk saksi Galih Arya Pratama Bin Kustum Rudi Hartono, telah mengamankan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama pekerja lainnya di lokasi penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa ada laporan masyarakat mengenai adanya penambangan tanpa ijin IUP di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa mendapat informasi seperti itu kemudian saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda Semarang, pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.30 WIB datang ke lokasi dan kami menemukan 2 (dua) unit alat berat excavator, yaitu 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau dan 1 (satu) unit excavator Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan pasir;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim menyaksikan bahwa pasir hasil pengerukan yang dilakukan alat berat excavator tersebut dimuat/diangkut ke atas dump truk dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dan batuan, setelah dump truk penuh, truk pergi meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mengamankan lokasi, didapati bahwa setiap satu dump truk harga per-ritnya Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sopir truk membayar ke pencatat ritase yaitu saksi Aris yang selanjutnya diberikan DO/Nota sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang kemudian diserahkan ke operator excavator untuk kemudian truk tersebut diisi material pasir, kemudian setelah truk terisi penuh pasir, truk pergi meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan legalitas perijinan diketahui pemilik dan penanggung jawab lahan penambangan tersebut adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan ternyata tidak dilengkapi ijin IUP, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengaman terhadap para pekerja tambang dan alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim datang ke lokasi, mendapati beberapa pekerja tambang yakni saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai pengelola tambang, Mardiyono sebagai operator excavator merk KOBELCO warna hijau, Nur Aziz sebagai operator excavator KOMATSU warna kuning serta Aris sebagai pencatat ritase;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penggalian informasi lebih lanjut, diperoleh informasi bahwa tambang pasir tersebut berlangsung sejak pertengahan bulan Januari 2020, dan sebagai pengelola tambang adalah saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedangkan peran Terdakwa sebagai penanggung jawab lahan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh di lokasi, kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pengerukan dan pengupasan material pasir dilakukan oleh alat berat excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning, kemudian material pasir didekatkan ke excavator KOBELCO SK.200 warna hijau untuk menaikkan pasir ke atas bak truk yang datang mendekati excavator, dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dengan batuan;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh di lokasi, mekanisme pembelian dan pengangkutan material pasir adalah kendaraan truk datang ke lokasi penambangan kemudian supir truk membeli DO/Nota pembelian pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritasnya dari petugas DO/pencatat ritase (checker), kemudian setelah menerima DO/Nota supir truk menyerahkan DO/Nota tersebut ke operator excavator untuk dilakukan pengisian material pasir, setelah terisi supir truk mengangkut/membawa material pasir keluar dari lokasi tambang;
- Bahwa dari lokasi penambangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau, 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, dan 8 (delapan) lembar DO/Nota pembelian;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator yakni 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, adalah alat berat yang disewa dari Darmawan dan Aziz;
- Bahwa menurut keterangan saksi Arsyi Makinun Sidiq selaku pengelola tambang, bahwa kegiatan penambangan pasir di lokasi penambangan Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tersebut tidak mempunyai izin IUP;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya papan perizinannya yang terpasang di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim, membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GALIH ARYA PRATAMA Bin KUSTUM RUDI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Semarang termasuk saksi Galih Arya Pratama Bin Kustum Rudi Hartono, telah mengamankan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama pekerja lainnya di lokasi penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa ada laporan masyarakat mengenai adanya penambangan tanpa ijin IUP di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi seperti itu kemudian saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda Semarang, pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.30 WIB datang ke lokasi dan kami menemukan 2 (dua) unit alat berat excavator, yaitu 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau dan 1 (satu) unit excavator Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan pasir;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menyaksikan bahwa pasir hasil pengerukan yang dilakukan alat berat excavator tersebut dimuat/diangkut ke atas dump truk dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dan batuan, setelah dump truk penuh, truk pergi meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mengamankan lokasi, didapati bahwa setiap satu dump truk harga per-ritnya Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sopir truk membayar ke pencatat ritase yaitu saksi Aris yang selanjutnya diberikan DO/Nota sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang kemudian diserahkan ke operator excavator untuk kemudian truk tersebut diisi material pasir, kemudian setelah truk terisi penuh pasir, truk pergi meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan legalitas perijinan diketahui pemilik dan penanggung jawab lahan penambangan tersebut adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan ternyata tidak dilengkapi ijin IUP, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengaman terhadap para pekerja tambang dan alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim datang ke lokasi, mendapati beberapa pekerja tambang yakni saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai pengelola tambang, Mardiyono sebagai operator excavator merk KOBELCO warna hijau, Nur Aziz sebagai operator excavator KOMATSU warna kuning serta Aris sebagai pencatat ritase;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penggalian informasi lebih lanjut, diperoleh informasi bahwa tambang pasir tersebut berlangsung sejak pertengahan bulan Januari 2020, dan sebagai pengelola tambang adalah saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedangkan peran Terdakwa sebagai penanggung jawab lahan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh di lokasi, kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pengerukan dan pengupasan material pasir dilakukan oleh alat berat excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning, kemudian material pasir didekatkan ke excavator KOBELKO SK.200 warna hijau untuk menaikkan pasir ke atas bak truk yang datang mendekati excavator, dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dengan batuan;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh di lokasi, mekanisme pembelian dan pengangkutan material pasir adalah kendaraan truk datang ke lokasi penambangan kemudian supir truk membeli DO/Nota pembelian pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritasnya dari petugas DO/pencatat ritase (checker), kemudian setelah menerima DO/Nota supir truk menyerahkan DO/Nota tersebut ke operator excavator untuk dilakukan pengisian material pasir, setelah terisi supir truk mengangkut/membawa material pasir keluar dari lokasi tambang;
 - Bahwa dari lokasi penambangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau, 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, alat - alat berat yang disewa dari Darmawan dan Fendi, serta 8 (delapan) lembar DO/Nota pembelian;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Arsyi Makinun Sidiq selaku pengelola tambang, bahwa kegiatan penambangan pasir di lokasi penambangan Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tersebut tidak mempunyai izin IUP;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya papan perizinannya yang terpasang di lokasi penambangan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim, membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ARIS PURNOMO AJI Bin SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya kedatangan tim dari Ditreskrimsus Polda Semarang ke lokasi penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan tim Ditreskrimsus Polda Semarang ke lokasi penambangan pasir terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian itu karena saksi berada dan sedang bekerja di lokasi penambangan pasir tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sejak pembukaan tambang pasir tersebut yakni pada pertengahan bulan Januari 2020, dan saksi bertugas sebagai petugas Checker/petugas ritase dan pencatan nota/DO;
- Bahwa yang menyuruh dan meminta saksi bekerja di lokasi penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo adalah saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa upah saksi yang membayar adalah saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi menerima sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap Rit yang saksi terima 1(satu) bulan sekali dan dalam bekerja saksi menerima uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang saksi ambil dari uang penjualan pasir;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mencatat nota DO dan menerima uang pembayaran dari para supir truk yang melakukan pembelian pasir, caranya adalah apabila ada truk yang akan membeli pasir harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada saksi yang kemudian saksi berikan nota DO, setelah itu supir melakukan pengantrian dan nota tersebut diberikan kepada operator yang kemudian mengisi truk tersebut dengan pasir;
- Bahwa yang saksi catat pada nota DO adalah jenis material, No.Pol. kendaraan, harga material, dan tanggal pembelian;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian material pasir, supir harus melakukan pembayaran/pemberian pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan supir tersebut kemudian menerima nota DO dalam 3 (tiga) rangkap yakni putih, merah muda dan kuning. Nota DO warna putih saksi berikan kepada supir untuk pengisian material pasir, nota DO warna kuning diberikan kepada petugas Coker (petugas melakukan perataan pasir), dan yang merah muda saksi simpan sebagai arsip;
- Bahwa saksi mendapatkan nota DO tersebut dari Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud melalui saksi Witdi yang merupakan tangan kanan dan orang kepercayaan dari Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tambang pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tempat saksi bekerja, pengelolannya adalah saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), sedangkan penanggung jawab lahan adalah Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud;
- Bahwa sepengetah lokasi penambangan tempat saksi bekerja belum mempunyai izin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat berupa excavator untuk melakukan pengerukan dan pengupasan material pasir serta untuk menaikkan pasir ke atas bak truk, masing – masing yakni excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning dan excavator KOBELKO SK.200 warna hijau yang disewa dari Azis dan Darmawan;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembelian dan pengangkutan material pasir adalah kendaraan truk datang ke lokasi penambangan kemudian supir truk membeli Nota DO pembelian pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritasnya dari petugas DO/pencatat ritase (checker), kemudian setelah menerima Nota DO supir truk menyerahkan Nota DO tersebut ke operator excavator untuk dilakukan pengisian material pasir, setelah terisi supir truk mengangkut/membawa material pasir keluar dari lokasi tambang;
- Bahwa uang penjualan pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi bagi menjadi Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan sisanya Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Suyudi melalui saksi Witdi dan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk coker yang bertugas meratakan pasir di bak truk;
- Bahwa penjualan pasir setiap hari rata – rata antara 5 – 10 (lima sampai dengan sepuluh) ritase, dan pada saat penangkapan dari Polda Semarang tersebut, sudah terjadi transaksi penjualan pasir sebanyak 8 (delapan) ritase;
- Bahwa di lokasi penambangan pasir tempat saksi bekerja tidak ada papan perizinannya yang terpasang di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa menurut saksi, dari keseluruhan luas tambang tersebut baru sekitar 30 (tiga puluh) persen yang sudah ditambang;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah),, dan operator excavator serta barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau, 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, 8 (delapan) lembar kertas Nota DO, sisa uang penjualan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diamankan petugas dari Ditreskrimsus Polda Semarang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YUDHI SUSANTO Bin SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pertambangan pasir illegal/tidak berizin;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Suyudi alias Suyud dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya tambang pasir tanpa izin setelah mobil truk milik saksi tersebut didapatkan oleh Petugas Polda Jawa Tengah berada di tambang pasir sedang memuat pasir pada tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa lokasi tambang pasir tersebut berada di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi pemilik kendaraan Truk Merk Hino No.Pol H-1517-QL yang dikemudikan oleh sopir saksi yang bernama Alif Bin Safari dengan bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB kendaraan truk tersebut atas nama saksi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Januari 2020 saksi menyuruh sopir saksi yang bernama Alif Bin Safari untuk mencari pasir yang bagus untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan Truk No.pOI : H-1517-QI milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan alif kemana untuk mencari pasirnya hanya menyuruh mencari pasir yang bagus, dan selanjutnya Alif menerima info dari temannya sesama sopir untuk mencari di Wonosobo, kemudian Alif berangkat ke Wonosobo untuk mencari pasir di lokasi tambang pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib saksi menerima telpon dari sopir saksi yang bernama Alif bahwa ada pemeriksaan dari Polisi Polda Jawa

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah dan mobil Truk ditahan petugas karena kedapatan sedang memuat/melakukan pengisian pasir dengan menggunakan alat berat excavator;

- Bahwa menurut Alif di telpon ternyata penambangan pasir tempat beli pasir tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DERMAWAN MUSTOFA Bin SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini karena salah satu alat berat yang digunakan untuk menambang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa alat berat yang dimaksud adalah 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau;
- Bahwa awalnya tanggal 3 sDesember 2019SAKSI dihubungi oleh saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan ia mengatakan akan menyewa alat excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau milik saksi, selanjutnya kami bertemu dan membuat surat perjanjian sewa menyewa, dan setelahnya alat excavator milik saksi dibawa oleh saksi Arsyi Makinun Sidiq ke Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa isi perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut saksi sebagai pihak kedua menyewakan alat Excavator KOBELCO warna hijau kepada saksi Arsyi Makinun Sidiq sebagai pihak pertama untuk digunakan gali muat material berupa pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, kemudian saksi Arsyi Makinun Sidiq memberikan jaminan penuh dalam hal pengamanan alat berat beserta kru saat melakukan gali muat;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut saksi Arsyi Makinun Sidiq juga akan membayar dengan sistem ritase yakni sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per-ritase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tambang tersebut tidak berizin, nanti saksi tahu ketika saksi dipanggil pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DALMANTO Bin SUNARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud, namun tidak mengenal saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
 - Bahwa saksi pernah menjadi perantara/makelar jual beli tanah antara Terdakwa Suyudi dengan saksi Budiyo selaku pemilik tanah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suyudi alias Suyud (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat sebagai perantara atau makelar untuk membantu menjualkan tanah milik Saksi Budiyo Alias Budi yang beralamat di Dukuh Kasiyan Desa Damar Kasiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun di Dusun Pagerotan Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Disamping pekerjaan itu saksi serabutan sebagai makelar atau perantara diantaranya perantara jual beli tanah, perantara jual beli sayur;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa Suyudi dari saksi Budiyo tersebut adalah tanah yang ternyata digunakan dan dieksplorasi menjadi tambang pasir;
 - Bahwa saksi tahu bahwa penambangan pasir itu tidak berizin ketika dipanggil polisi untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika tanah yang dibeli tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan, saksi hanya sebatas sebagai perantara penjualan tanah saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan pembayaran akan dibayar dalam waktu 6 (enam) bulan dan saat terjadi kesepakatan tersebut belum ada pembayaran;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya berbentuk tanah perkebunan/tegalan dan jauh dari pemukiman penduduk;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. YOKA OKTA PESONA Bin MURGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat saksi Arsyi Makinun Aidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengajak saksi untuk menemui terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, dan keterangan didepan persidangan masih sama dengan keterangan saksi dalam BAP terdahulu;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Arsyi Makinun Aidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai sepupu sementara saksi mengenal dengan terdakwa sejak saksi Arsyi Makinun Aidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa di Wonosobo sekitar bulan desember 2019 tapi tidak ingat tanggal berapa kemudian pertemuan pertama antara saksi Arsyi Makinun Sidiq dengan terdakwa terjadi di sebuah warung kopi di Wonosobo yang berdekatan dengan lokasi penambangan namun untuk pertemuan pertama saksi tidak mengetahui pembicaraan yang sedang dibahas antara terdakwa dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq kemudian setelah pertemuan yang kedua kali dan ketiga kali saksi mengetahui bahwa antara terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq sedang membahas kegiatan penambangan pasir yang akan diadakan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dimana saksi untuk pertemuan ketiga sempat diajak oleh saksi Arsyi dan terdakwa menuju ke lokasi Bedakah Tlogomulyo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil pertemuan antara saksi Arsyi Makinun dengan terdakwa telah terjadi pembahasan pembagian tugas dan peran dalam rangka melakukan kegiatan penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yakni saksi Arsyi Makinun bertindak selaku penanggungjawab kegiatan penambangan sementara terdakwa bertanggung jawab selaku mencari lahan yang akan ditambang;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. FENDI ABDUL RAKHMAN SALEH Bin H. HISNU SUBIYAKTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu warna kuning yang digunakan untuk kegiatan penambangan Pasir di Dusun Bedakah Desa Tslogomulyo, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu warna kuning tersebut berupa kwitansi DP pembelian dari saudara Aziz yang beralamat di Turi Sleman Yogyakarta;
- Bahwa awal bulan Oktober 2019 (tanggal lupa) saksi didatangi Terdakwa Suyudi Nugroho Alias Suyud di rumah saksi yakni di Rumah Makan Gayatri Wonosobo dan pada saat itu Terdakwa Suyudi mengatakan kepada saksi ia membutuhkan 1 (satu) unit alat berat excavator untuk digunakan di penambangan pasir di daerah Kertek Wonosobo;
- Bahwa saksi sempat menanyakan terkait perizinan penambangannya dan dijawab Terdakwa Suyudi bahwa situasi aman dan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu akan menjadi tanggung jawab Terdakwa Suyudi;
- Bahwa pemakaian 1 (satu) unit excavator tersebut bukan dilandasi sewa menyewa tapi hubungan kerjasama dimana pembayaran saksi selaku pemilik excavator mendapatkan uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pembelian pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan kata lain saksi mendapatkan Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per-ritase nya;
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab terhadap upah operator dan helper excavator yang masing – masing berupah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-harinya;
- Bahwa operator excavator milik saksi bernama Nur Aziz yang beralamat di Grogol Magelang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 saksi mendatangkan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning ke lokasi penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, saksi membuat perjanjian Kerjasama mengenai pemakaian alat berat excavator tersebut, dan yang melakukan tanda tangan adalah saksi dengan saksi Aris atas perintah Terdakwa Suyudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah penambangan pasir tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa pengelola dan penanggungjawab kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Suyudi Nugroho alias

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyud dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tersebut baru saja beroperasi selama 7 (tujuh) hari kemudian ditangkap karena kegiatan penambangan tanpa izin dan disita sebagai barang bukti perkara;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dibeli oleh saksi dari lelaki bernama Abdul Aziz warga muntitan yang mana terhadap transaksi pembeli alat berat tersebut, saksi belum melunasinya sehingga ketika alat berat tersebut setatusnya sebagai barang bukti (disita) lalu sekira 1 (satu) bulan setelah disita, lelaki bernama Abdul Aziz selaku pemilik asli alat berat tersebut mendatangi saksi dan mengambil alat berat tersebut dari saksi karena pembayarannya belum lunas;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dibeli lagi oleh pemilik awalnya, karena sebelumnya saksi baru memberi uang DP sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari harga jual yang disepakati sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selain itu saksi sudah mengeluarkan biaya untuk perbaikan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun sejak tanggal 18 Mei 2020 excavator tersebut dibeli kembali oleh Aziz dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning yang disita dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bersama dengan Saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, membuat kerusakan ekosistem yang ada sekitar lokasi penambangan tersebut, bahkan jika hujan deras maka akan terjadi banjir karena air sungai yang meluap serta banyak lubang-lubang kolam genangan akibat dari tanah yang dikeruk untuk kegiatan penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. WITDI SUROSO Bin DARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini karena saksi membantu pekerjaan Terdakwa Suyudi alis Suyud di area penambangan tersebut sebagai asisten yang bertugas mengarahkan sopir truk agar masuk ke penambangan dan juga mengambil uang dari saksi Aris untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa Suyudi;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi tersebut, saksi selalu melaporkan dan bertanggungjawab kepada Terdakwa Suyudi, saksi menerima upah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai pengelola penambangan sedangkan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud adalah yang bertanggung jawab di lapangan;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berlokasi di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dilakukan tanpa ada perizinan oleh pihak berwenang dan tidak ada plang papan pemberitahuan izin kegiatan penambangan;
- Bahwa membenarkan barang bukti 8 (delapan) lembar nota DO yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa 8 (delapan) lembar nota DO tersebut adalah sebagai bukti pembelian pasir dari penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan lembar nota DO tersebut diberikan oleh Terdakwa Suyudi melalui saksi, karena awalnya saksi Aris Purnomo (bertugas sebagai Checker) meminta nota DO kepada saksi untuk tanda bukti Supir yang akan membeli pasir dari lokasi penambangan pasir, lalu saksi menghubungi Terdakwa Suyudi Nugroho dan Terdakwa memberikan Nota DO tersebut untuk diberikan kepada saksi Aris Purnomo melalui saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga per-ritase pasir yang dijual oleh terdakwa seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Aris kemudian dibagi 2 (dua), untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq sebesar

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.390.000,0 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dan untuk Terdakwa Suyudi Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap harinya hasil penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak menentu, terkadang sehari bisa mendapatkan 5 – 10 ritase, bahkan pernah mendapatkan 15 ritase;
- Bahwa pada saat petugas datang melakukan pemeriksaan ke lokasi penambangan saksi tidak melihat saksi hanya mengetahui dari teman bahwa lokasi penambangan diperiksa oleh petugas dari Polda Jawa Tengah saat kegiatan tambang sedang berlangsung;
- Bahwa akibat dari penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), membuat kerusakan ekosistem yang ada sekitar lokasi penambangan tersebut, bahkan jika hujan deras maka akan terjadi banjir karena air sungai yang meluap serta banyak lubang-lubang kolam genangan akibat dari tanah yang dikeruk untuk kegiatan penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. BUDIYONO Bin SUNYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik awal tanah yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), untuk kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah tambang pasir dan batu (galian c) yang berlokasi di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mengenal saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi memiliki lahan tanah dengan luas kurang lebih 6.700 m² di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo namun tanah itu telah saksi jual kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2019 dengan harga Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran selama 6 bulan, namun

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini saksi baru menerima uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal ceritanya sekira akhir tahun 2019, Terakwa Suyudi Nugroho mendatangi saksi dan meminta kepada saksi untuk menjual tanah saksi yang berlokasi di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, lalu saksi pun menyetujui tawaran tersebut dan sepakat untuk transaksi jual beli tanah dengan harga Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang mana Terdakwa Suyudi Nugroho akan membayarnya/pelunasannya 6 (enam) bulan setelah transaksi jual-beli tersebut dan saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa dalam persidangan saksi memperlihatkan surat perjanjian jual-beli yang ditanda tangani oleh Terdakwa Suyudi Nugroho dan saksi selaku pemilik tanah awal;
- Bahwa awalnya Terdakwa Suyudi Nugroho mengatakan membeli tanah tersebut dengan tujuan untuk ditanam Cabai (perkebunan) namun ternyata dipakai untuk tambang pasir dan batu (galian c) yang dilakukan dengan bekerjasama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak ada izin dan plang papan pemberitahuan izin kegiatan penambangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, membuat kerusakan ekosistem yang ada sekitar lokasi penambangan tersebut, bahkan jika hujan deras maka akan terjadi banjir karena air sungai yang meluap serta banyak lubang-lubang kolam genangan akibat dari tanah yang dikeruk untuk kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil truk bak terbuka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. ARSYI MAKINUN SIDIQ Bin MOH. YASMUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan kami berdua diamankan aparat polisi dari Polda Jawa Tengah karena melakukan kegiatan penambangan pasir yang tidak mempunyai izin;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh lelaki bernama Awang sekitar akhir tahun 2019, pada pertemuan tersebut saksi datang bersama dengan saksi Yoka Okta Pesona;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mencari lahan yang dapat dilakukan kegiatan penambangan di Kabupaten Wonosobo kemudian saat tersebut terdakwa menawarkan tanah milik terdakwa yang kepemilikannya SPPT/PBB masih atas nama Diyono yang beralamat di Dusun Gemawang Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan terjadi kesepakatan bahwa tanah milik terdakwa tersebut akan dibeli oleh saksi sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun belum terjadi pembayaran dengan perjanjian akan dibayar setelah 1 (satu) bulan setelah kegiatan penambangan dimulai;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi, ada lahan lain yang dapat ditambang dengan menunjukkan lahan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang semula adalah lahan / tanah milik saksi Budiyo;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada pemilik lahan yang bernama saksi Budiyo mau menjual lahan miliknya, dan kemudian dibuatkan perjanjian jual beli sebagai tanda bukti. Setelah itu saksi mendatangkan alat berat dan melakukan pengupasan lahan, kemudian karena lahan yang berat maka terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk menambah alat berat lagi sehingga didapatkan lagi 1 buah alat berat berupa excavator ke lokasi tambang tersebut, dan penambangan dilakukan sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 karena dihentikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14,00 wib lokasi tambang yang dikelola terdakwa bersama – sama dengan saksi didatangi aparat

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena diduga melakukan penambangan liar dan tanpa izin;

- Bahwa penambangan tersebut adalah penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang tanpa ada papan izin terpancang di lokasi penambangan;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat berat, yakni 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK.200 warna hijau dengan operator saksi Mardiyono dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning dengan operator saksi Nur Aziz;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan pasir berbagi peran, yakni Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertugas mencari lahan yang dipergunakan untuk pertambangan dan mengkondisikan dengan warga terkait jalan yang akan dilalui, sedangkan saksi bertugas mencari alat berat dan mengelola pertambangan, dan nanti hasil penjualan pasirmya dibagi bersama;
- Bahwa kesepakatan pembagaian uang hasil penjualan pasir tersebut adalah sebagai berikut uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000,00 dibagi 2 (dua), yaitu : untuk saksi selaku pengelola sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase (dipotong Rp.170.000,00 untuk sewa alat berat) dan untuk pencari dan penanggungjawab lahan yaitu Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud sudah menerima dan menikmati uang hasil penjualan pasir tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud dalam mengelola penambangan dibantu oleh beberapa karyawan yang akan melayani pembeli yang akan datang dengan cara menunggu apabila ada *dump truck* datang untuk membeli material berupa pasir maka dapat langsung masuk ke lokasi penambangan untuk dicatat No.Pol *dump truck*-nya oleh saksi Aris Purnomo Aji (selaku checker/pencatat ritase) kemudian *dump truck* diisi material pasir dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning yang dijalankan oleh operator dan setelah penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sopir *dump truck* membayar secara tunai kepada saksi Aris Purnomo Aji sedangkan untuk yang membeli secara deposit, sopir truk menemui saksi Aris untuk dicatat No.Pol-nya kemudian oleh saksi Aris Purnomo Aji diberi keplek (bukti pembelian material) selanjutnya *dump truck* dapat meninggalkan lokasi penambangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung/aktivitas pengerukan dan pengambilan pasir di lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo lalu datang saksi Dewo Mardiansyah, saksi Galih Arya Pratama (aparatur polisi dari Polda Jateng) yang menanyakan perihal perizinan namun dalam hal ini Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengelola Penambangan karena terdakwa maupun saksi tidak memiliki izin untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Penambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- Bahwa ketika aparat polisi dari Polda Jawa Tengah tersebut melakukan penggerebekan, terdakwa tidak berada di lokasi penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK.200 warna hijau adalah milik saksi Dermawan Mustofa dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning adalah milik saksi Fendi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI adalah milik saksi Yudhi Susanto;
- Bahwa kerjasama penambangan pasir ini diawali dengan dikenalkan saksi dengan saksi Terdakwa oleh lelaki bernama Awang sekitar akhir tahun 2019, pada pertemuan tersebut hadir juga saksi Yoka Okta Pesona;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut antara saksi dan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud terjadi pembicaraan mengenai rencana melakukan kegiatan penambangan dan setelah beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan saksi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa saksi merupakan penanggung jawab kegiatan menambang/pengelola sementara Terakwa Suyudi Nugroho alias Suyud sebagai penanggung jawab lahan karena dari Terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto lah saksi Arsyi Makinun

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidiq memperoleh tempat dan lahan yang akan dilakukan penambangan dengan perjanjian sistem bagi hasil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dilakukan penambangan tersebut dikarenakan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud yang mencari, mengusahakannya dan merupakan penanggung jawab lahan sehingga urusan mengenai lahan merupakan tugas Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud yang mengurusnya sementara terdakwa bertugas untuk melakukan penambangan di lokasi yang sudah ditentukan;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut saksi melibatkan saksi Aris Purnomo untuk bekerja sebagai checker (pencatat retase) pada lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan upah sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap ritase-nya dan uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya serta saksi juga mengetahui 8 (delapan) lembar DO tertanggal 28 Januari 2020 yakni nota DO/catatan terhadap jumlah material yang dikeluarkan dan dijual dari lokasi penambangan;
- Bahwa saksi telah melakukan kesepakatan pembagian hasil menambang dengan Terdakwa dimana kesepakatan harga jual material pasir sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritase yakni saksi memperoleh bagian Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase dan sisanya sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per-ritase adalah bagian Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud yang setiap harinya diambil oleh saksi Witdi Suroso yang merupakan anak buah terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud;
- Bahwa ritase penjualan pasir per-hari dari awal penjualan sampai dengan dihentikan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari 2020, tidak menentu dan sama per-harinya, biasanya antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) ritase per-harinya, tapi pernah juga hingga 15 (lima belas) ritase;
- Bahwa mengenai surat pernyataan jual beli bermaterai yang dibuat oleh Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bersama dengan saksi Budiyo yang disaksikan oleh Kepala Desa Tlogomulyo tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi bahwa lokasi tanah yang ditambang pasirnya tersebut merupakan lahan dalam penguasaan Terdakwa Suyudi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugroho alias Suyud dan sebelumnya juga tidak pernah kenal dan bertemu dengan saksi Budiyo;

- Bahwa terdakwa bersama dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan tersebut tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa 8 (delapan) Nota DO dengan tulisan "Berkah Alam" tersebut merupakan inisiatif terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Witdi untuk dipergunakan sebagai tanda jual beli pasir di lokasi penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000,00 dibagi 2 (dua), yaitu : untuk saksi selaku pengelola Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase (dipotong Rp.170.000,00 untuk sewa alat berat) dan untuk pengelola lahan yaitu Terdakwa Suyudi Nugroho Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan keduanya sudah menerima dan menikmati uang tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

12. M. SYUKRON MALIK ARIEF PUJONGGO, S.T. Bin MUH HISYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang pada Dinas ESDM Propinsi Jateng dan sejak tahun 2018 ditempatkan pada seksi Geologi Mineral dan Batubara pada cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan dengan jabatan Penelaah Data Sumber Daya Alam;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini karena dijadikan saksi oleh Kepolisian berkaitan dengan Penambangan illegal yang dilakukan terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah penambangan pasir dan batuan dan berlokasi di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang dan Ketentuan hukum yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Perijinan yang ditentukan untuk penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara sebagai berikut: IUP (Izin Usaha Pertambangan), b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana kelanjutan operasi kontrak / perijinan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat lizin Penambangan Batuan), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk penjualan. Dalam hal ini IUP terdiri dari 2 tahapan yaitu Eksplorasi dan Operasi produksi;
- Bahwa menurut saksi, setiap orang yang mengeksploitasi tanahnya dan kemudian dijual sudah masuk dalam tahap pertambangan, sedangkan menurut Pasal 35 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 harus ada ijin yaitu : IUP (ijin Usaha Pertambangan), (IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK (ijin usaha pertambangan khusus) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR (ijin pertambangan rakyat), SIPB (surat ijin penambangan batuan), ijin penugasan, ijin pengangkutan dan penjualan, IUJP (ijin usaha jasa pertambangan, IUP (ijin usaha pertambangan) untuk penjualan.
- Bahwa izin – izin tersebut saat ini yang keluar adalah Kemeterian ESDM pusat;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan kegiatan penambangan ilegal atau tidak sah adalah kegiatan penambangan tanpa memiliki izin dan terkait kegiatan melakukan pengerukan pasir di lokasi Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan 2 (dua) alat berat exavator dengan cara material pasir dinaikkan keatas bak dump truck untuk selanjutnya para sopir dump truck diangkut ke luar lokasi

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terlebih dahulu telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan kegiatan usaha pertambangan dimana kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan izin sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut tidak dapat memperlihatkan IUP (izin usaha penambangan) adalah penambangan ilegal
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 503/8747 tertanggal 22 juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa terhadap penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, setelah dilakukan verifikasi datanya tidak terdapat perizinannya maka berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah dilakukan tanpa izin/illegal;
- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak berlaku tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan, dan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan IUP yang sudah tidak berlaku disamakan dengan tidak memiliki izin;
- Bahwa kegiatan penambangan ilegal/tidak sah adalah kegiatan penambangan tanpa memiliki izin sebagaimana pasal 35 UU NO. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan dan sanksinya diatur pada Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUYUDI NUGROHO Bin MUHYANTO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14,00 wib lokasi tambang yang dikelola terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi aparat kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena diduga melakukan penambangan liar dan tanpa izin;;
- Bahwa penambangan tersebut adalah penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang tanpa ada papan izin terpancang di lokasi penambangan;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat berat, yakni 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK.200 warna hijau dengan operator saksi Mardiyono dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning dengan operator saksi Nur Aziz;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan pasir berbagi peran, yakni Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bertugas mencari lahan yang dipergunakan untuk pertambangan dan mengkondisikan dengan warga terkait jalan yang akan dilalui, sedangkan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertugas mencari alat berat dan mengelola pertambangan, dan nanti hasil penjualan pasirnya dibagi bersama;
- Bahwa kesepakatan pembagaan uang hasil penjualan pasir tersebut adalah sebagai berikut uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000,00 dibagi 2 (dua), yaitu : untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pengelola sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase (dipotong Rp.170.000,00 untuk sewa alat berat) dan untuk pencari dan penanggungjawab lahan yaitu Terdakwa Suyudi Nugroho sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah menerima dan menikmati uang hasil penjualan pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam mengelola penambangan dibantu oleh beberapa karyawan yang akan melayani pembeli yang akan datang dengan cara

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu apabila ada *dump truck* datang untuk membeli material berupa pasir maka dapat langsung masuk ke lokasi penambangan untuk dicatat No.Pol *dump truck*-nya oleh saksi Aris Purnomo Aji (selaku checker/pencatat ritase) kemudian *dump truck* diisi material pasir dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning yang dijalankan oleh Sunardi dan setelah penuh selanjutnya sopir *dump truck* membayar secara tunai kepada saksi Aris Purnomo Aji sedangkan untuk yang membeli secara deposit, sopir truk menemui saksi Aris untuk dicatat No.Pol.-nya kemudian oleh saksi Aris Purnomo Aji diberi keplek (bukti pembelian material) selanjutnya *dump truck* dapat meninggalkan lokasi penambangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung/aktivitas pengerukan dan pengambilan pasir di lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo lalu datang saksi Dewo Mardiansyah, saksi Galih Arya Pratama (aparatus polisi dari Polda Jateng) yang menanyakan perihal perizinan namun dalam hal ini Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengelola Penambangan karena terdakwa maupun saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Penambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- Bahwa ketika aparat polisi dari Polda Jawa Tengah tersebut melakukan penggebrekan, terdakwa tidak berada di lokasi penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK.200 warna hijau adalah milik saksi Dermawan Mustofa dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning adalah milik saksi Fendi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI adalah milik saksi Yudhi Susanto;
- Bahwa kerjasama penambangan pasir ini diawali dengan dikenalkan terdakwa dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) oleh lelaki bernama Awang sekitar akhir tahun 2019, pada pertemuan tersebut hadir juga saksi Yoka Okta Pesona;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut antara terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terjadi pembicaraan mengenai rencana melakukan kegiatan penambangan dan setelah beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dicapai kesepakatan bahwa saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan penanggung jawab kegiatan menambang/pengelola sementara Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud sebagai penanggung jawab lahan karena dari terdakwalah saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memperoleh tempat dan lahan yang akan dilakukan penambangan dengan perjanjian sistem bagi hasil;
- Bahwa saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dilakukan penambangan tersebut dikarenakan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud yang mencari, mengusahakannya dan merupakan penanggung jawab lahan sehingga urusan mengenai lahan merupakan tugas terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud yang mengurusnya sementara saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertugas untuk melakukan penambangan di lokasi yang sudah ditentukan;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa bersama – sama saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melibatkan saksi Aris Purnomo untuk bekerja sebagai checker (pencatat retase) pada lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan upah sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap ritase-nya dan uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya serta terdakwa juga mengetahui 8 (delapan) lembar DO tertanggal 28 Januari 2020 yakni nota DO/catatan terhadap jumlah material yang dikeluarkan dan dijual dari lokasi penambangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kesepakatan pembagian hasil menambang dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan kesepakatan harga jual material pasir sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritase yakni saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memperoleh bagian Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



ritase dan sisanya sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per-ritase adalah bagian Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud yang setiap harinya diambil oleh saksi Witdi Suroso yang merupakan anak buah Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud;

- Bahwa ritase penjualan pasir per-hari dari awal penjualan sampai dengan dihentikan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari 2020, tidak menentu dan sama per-harinya, biasanya antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) ritase per-harinya, tapi pernah juga hingga 15 (lima belas) ritase;
- Bahwa mengenai surat pernyataan jual beli bermaterai yang dibuat oleh Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bersama dengan saksi Budiyo yang disaksikan oleh Kepala Desa Tlogomulyo tersebut saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengetahuinya dan setahu saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa lokasi tanah yang ditambang pasirnya tersebut merupakan lahan dalam penguasaan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud dan sebelumnya juga tidak pernah kenal dan bertemu dengan saksi Budiyo;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan tersebut tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai warga saksi yang sudah tinggal dan menetap selama 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo ada tanah/lahan yang digali/ditambang oleh saksi Arsyi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat ini kondisi tanah di lokasi pertambangan yang dimaksud tersebut menjadi berlubang lubang dan tidak rata banyak galian material;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan saksi mengenal dengan saudara almarhum Sukardi Suharyo yang merupakan Kepala Desa Tlogomulyo pada tahun periode 2013 hingga tahun 2019;
- Bahwa saat di depan persidangan telah diperlihatkan surat pernyataan jual beli tanah bermaterai dan bercap basah antara saksi Budiyo dengan terdakwa yang disaksikan oleh almarhum Sukardi Suharyo selaku Kepala Desa Tlogomulyo dan disaksikan oleh saksi Dalmanto dan saudara Medi Priharsono namun saksi tidak mengetahui dimana dan kapan dibuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi telah memperhatikan cap basah dari Kantor Kepala Desa Tlogomulyo pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Kecamatan Kertek dan saksi tidak memberikan tanggapan terhadap surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditandatangani para pihak sebagaimana tercatat pada tanggal 16 september 2019 namun saksi memberikan keterangan bahwa pada tahun tersebut almarhum Sukardi Suharyo masih menjabat sebagai Kepala Desa Tlogomulyo hingga akhir tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi *a-de charge*, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BINGAT SUKRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq;
- Bahwa saksi bekerja di penambangan pasir yang dikelola oleh saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut sebagai marketing dengan tugas mencari dan mengarahkan armada truk yang mau membeli pasir;
- Bahwa penambangan pasir tersebut terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pengelola dan tidak melakukan penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, setahu saksi yang melakukan penambangan saksi Arsyi Makinun Sidiq;
- Bahwa saksi melihat saat ini kondisi tanah di lokasi pertambangan yang dimaksud tersebut menjadi berlubang lubang dan tidak rata banyak galian material;
- Bahwa tanah yang dilakukan penggalian tersebut setahu saksi adalah tanah milik saksi Budiyo dan saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ternyata telah dibeli oleh terdakwa dengan bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni berupa surat pernyataan jual beli tanah bermaterai dan bercap basah antara saksi Budiyo dengan terdakwa yang disaksikan oleh almarhum Sukardi Suharyo selaku Kepala Desa Tlogomulyo dan disaksikan oleh saksi Dalmanto dan saudara Medi Priharsono;
- Terhadap keterangan saksi *a-de charge*, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200 warna hijau beserta kunci;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI beserta STNK;
- Uang hasil sisa penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nota DO;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Arsyi Makinun Sidiq dengan Dermawan Mustofa tanggal 3 Desember 2019;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14,00 wib lokasi tambang yang dikelola terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi Dewo Mardiansyach Bin Syahrial, saksi Galih Arya Pratama serta anggota polisi lainnya dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena diduga melakukan penambangan liar dan tanpa izin;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tersebut adalah penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang tanpa ada papan izin terpancang di lokasi penambangan;
- Bahwa aparat kepolisian Polda Jawa Tengah itu mendatangi lokasi penambangan dikarenakan adanya laporan masyarakat mengenai adanya penambangan tanpa ijin IUP di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa kerjasama pertambangan ini diawali dengan adanya pertemuan – pertemuan antara Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan November 2019, untuk menjalin kesepakatan kerja sama yang mana saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan/pengelola (penyediaan alat berat Excavator) sedangkan tugas Terdakwa Suyudi mencari dan menyediakan lahan yang akan digunakan untuk penambangan pasir selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, saksi Arsyi Makinun Sidiq Bin Moh. Yasmujiono (selaku pengelola lahan) melakukan kegiatan pengelolaan penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa ketika aparat polisi Polda Jawa Tengah datang ke lokasi mereka menemukan beberapa pekerja dan 2 (dua) unit alat berat excavator, yaitu 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau dan 1 (satu) unit excavator Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan pasir dimana pasir hasil pengerukan yang dilakukan alat berat excavator tersebut dimuat/diangkut ke atas dump truk dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dan batuan, setelah dump truk penuh, truk pergi meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa 2 (dua) alat berat, yakni berupa 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK.200 warna hijau adalah milik saksi Dermawan Mustofa dengan operator saksi Mardiyono, dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning adalah milik saksi Fendi dengan operator saksi Nur Aziz, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI adalah milik saksi Yudhi Susanto;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan pasir berbagi peran, yakni terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bertugas mencari lahan yang dipergunakan untuk pertambangan dan mengkondisikan dengan warga terkait jalan yang akan dilalui, sedangkan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) bertugas mencari alat berat dan mengelola pertambangan, dan nanti hasil penjualan pasimya dibagi bersama;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pengerukan dan pengupasan material pasir dilakukan oleh alat berat excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning, kemudian material pasir didekatkan ke excavator KOBELKO SK.200 warna hijau untuk menaikkan pasir ke atas bak truk yang datang mendekati excavator, dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dengan batuan;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pengangkutan material pasir adalah kendaraan truk datang ke lokasi penambangan kemudian supir truk membeli DO/Nota pembelian pasir seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-ritasnya dari petugas DO/pencatat ritase (checker), kemudian setelah menerima DO/Nota supir truk menyerahkan DO/Nota tersebut ke operator excavator untuk dilakukan pengisian material pasir, setelah terisi supir truk mengangkut/membawa material pasir keluar dari lokasi tambang;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000,00 tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengelola sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase (dipotong Rp.170.000,00 untuk sewa alat berat) dan untuk pencari dan penanggungjawab lahan yaitu Terdakwa Suyudi Nugroho sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menerima dan menikmati uang hasil penjualan pasir tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung/aktivitas pengerukan dan pengambilan pasir di lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo lalu datang saksi Dewo Mardiansyah, saksi Galih Arya Pratama (aparatus polisi dari Polda Jateng) yang menanyakan perihal perizinan namun dalam hal ini Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengelola Penambangan karena terdakwa maupun saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Penambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan penambangan tersebut tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) melibatkan saksi Aris Purnomo untuk bekerja sebagai checker (pencatat ritase) pada lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan upah sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap ritase-nya dan uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya serta saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengetahui 8 (delapan) lembar DO tertanggal 28 Januari 2020 yakni nota DO/catatan terhadap jumlah material yang dikeluarkan dan dijual dari lokasi penambangan;
- Bahwa ritase penjualan pasir per-hari dari awal penjualan sampai dengan dihentikan aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari 2020, tidak menentu dan sama per-harinya, biasanya antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) ritase per-harinya, tapi pernah juga hingga 15 (lima belas) ritase;
- Bahwa mengenai surat pernyataan jual beli bermaterai yang dibuat oleh Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bersama dengan saksi Budiyo yang disaksikan oleh Kepala Desa Tlogomulyo tersebut saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahuinya dan setahu saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa lokasi tanah yang ditambang pasirnya tersebut merupakan lahan dalam penguasaan Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud dan sebelumnya juga saksi Arsyi Makinun Sidiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah kenal dan bertemu dengan saksi Budiyo;
- Bahwa dari lokasi penambangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO SK 200 warna hijau, 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, dan 8 (delapan) lembar DO/Nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa, yakni dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Suyudi Nugroho Bin Muhyanto, setelah diteliti ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terpenuhilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa yakni Terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 4

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas., dan yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14,00 wib lokasi tambang yang dikelola terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi Dewo Mardiansyach Bin Syahrial, saksi Galih Arya Pratama serta anggota polisi lainnya dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena diduga melakukan penambangan liar dan tanpa izin;
- Bahwa penambangan tersebut adalah penambangan pasir yang terletak di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang tanpa ada papan izin terpancang di lokasi penambangan;
- Bahwa aparat kepolisian Polda Jawa Tengah itu mendatangi lokasi penambangan dikarenakan adanya laporan masyarakat mengenai adanya penambangan tanpa ijin IUP di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa ketika aparat polisi Polda Jawa Tengah datang ke lokasi mereka menemukan beberapa pekerja dan 2 (dua) unit alat berat excavator, yaitu 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau dan 1 (satu) unit excavator Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan pasir dimana pasir hasil pengerukan yang dilakukan alat berat excavator tersebut dimuat/diangkut ke atas dump truk dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dan batuan, setelah dump truk penuh, truk pergi meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa 2 (dua) alat berat, yakni berupa 1 (satu) unit excavator KOBELCO SK.200 warna hijau adalah milik saksi Dermawan Mustofa dengan operator saksi Mardiyono, dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning adalah milik saksi Fendi dengan operator saksi Nur Aziz, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI adalah milik saksi Yudhi Susanto;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan pasir berbagi

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



peran, yakni Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bertugas mencari lahan yang dipergunakan untuk pertambangan dan mengkondisikan dengan warga terkait jalan yang akan dilalui, sedangkan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertugas mencari alat berat dan mengelola pertambangan, dan nanti hasil penjualan pasirnya dibagi bersama;

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000,00 tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pengelola sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase (dipotong Rp.170.000,00 untuk sewa alat berat) dan untuk pencari dan penanggungjawab lahan yaitu Terdakwa Suyudi Nugroho sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah menerima dan menikmati uang hasil penjualan pasir tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pengerukan dan pengupasan material pasir dilakukan oleh alat berat excavator merk KOMATSU PC.200 warna kuning, kemudian material pasir didekatkan ke excavator KOBELCO SK.200 warna hijau untuk menaikkan pasir ke atas bak truk yang datang mendekati excavator, dengan terlebih dahulu dilakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dengan batuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung/aktivitas pengerukan dan pengambilan pasir di lokasi penambangan di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo lalu datang saksi Dewo Mardiansyah, saksi Galih Arya Pratama (aparatus polisi dari Polda Jateng) yang menanyakan perihal perizinan namun dalam hal ini Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukan Surat Izin Pengelola Penambangan karena terdakwa maupun saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Penambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan tersebut tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan kepada pihak yang berwajib;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti pada saat saksi Dewo Mardiansyah, saksi Galih Arya Pratama dan aparat polisi lainnya dari Ditreskrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 29 Januari 2020, saksi – saksi tidak melihat adanya papan izin terpasang di depan lokasi penambangan dan kemudian saksi – saksi menanyakan perihal perizinan lokasi tambang tersebut, Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengelola Penambangan karena terdakwa maupun saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku penanggung jawab lahan dan pengelola pertambangan tidak memiliki izin untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Penambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah pasir termasuk komoditas tambang, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Mineral dan Batubara berbunyi Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang diantaranya dalam huruf d peraturan tersebut menentukan “batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”, dengan demikian pasir yang digali dan dijual oleh Terdakwa termasuk golongan komoditas tambang “batuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1117.K/Pid/1990, tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14,00 wib lokasi tambang yang dikelola terdakwa bekerjasama dengan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi Dewo Mardiansyach Bin Syahrial, saksi Galih Arya Pratama serta anggota polisi lainnya dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena diduga melakukan penambangan liar dan tanpa izin di Dusun Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa kerjasama pertambangan ini diawali dengan adanya pertemuan – pertemuan antara Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada bulan November 2019, untuk menjalin kesepakatan kerja sama yang mana saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan/pengelola (penyediaan alat berat Excavator) sedangkan Terdakwa Suyudi Nugroho mencari dan menyediakan lahan yang akan digunakan untuk penambangan pasir selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pengelola kegiatan penambangan pasir dan batuan melakukan kegiatan pengelolaan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan penambangan pasir berbagi peran, yakni Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bertugas mencari lahan yang dipergunakan untuk pertambangan dan mengkondisikan dengan warga terkait jalan yang akan dilalui, sedangkan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertugas mencari alat berat dan mengelola pertambangan, dan nanti hasil penjualan pasirnya dibagi bersama;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000,00 tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pengelola sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per-ritase (dipotong Rp.170.000,00 untuk sewa alat berat), dan untuk pencari dan penanggungjawab lahan yaitu Terdakwa sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suyudi Nugroho alias Suyud (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah menerima dan menikmati uang hasil penjualan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara berbagi peran dalam usaha penambangan pasir di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, yakni Terdakwa Suyudi Nugroho alias Suyud bertugas mencari lahan yang dipergunakan untuk pertambangan dan mengkondisikan dengan warga terkait jalan yang akan dilalui, sedangkan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertugas mencari alat berat dan mengelola pertambangan, dan nanti hasil penjualan pasirnya seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi bersama, untuk saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pengelola sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Suyudi Nugroho selaku pencari dan penanggungjawab lahan sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa dan saksi Arsyi Makinun Sidiq (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah menikmati hasil penjualan pasir tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya menurut Majelis Hakim tidak setimpal dengan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dianggap telah dipertimbangkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200 warna hijau beserta kunci;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI beserta STNK;
- Uang hasil sisa penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah alat sarana dan hasil dari tindak pidana penambangan ilegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 huruf a UURI NO 4 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang dipergunakan, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Sementara terhadap barang bukti lainnya berupa:

- 8 (delapan) lembar nota DO;
- Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat sarana tindak pidana penambangan ilegal dan dikuatirkan akan dipergunakan lagi maka majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Dan terhadap barang bukti lainnya berupa;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian Arsyi Makinun Sidiq dengan Dermawan Mustofa tanggal 3 Desember 2019;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah terkait dalam berkas perkara ini dan tidak diperlukan dalam pembuktian, maka majelis menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penambangan ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lamanya penjara dan besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyudi Nugroho Bin Muhyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200 warna hijau beserta kunci;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Hino No. Pol H-1517-QI beserta STNK;
 - Uang hasil sisa penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar nota DO;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian Arsyi Makinun Sidiq dengan Dermawan Mustofa tanggal 3 Desember 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

TTD

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Suryanto, S.H., M.H.